

Depok, 01 September 2022

Nomor : 4804.31/EXT-MUTU/IX/2022
Perihal : Pengumuman Publik Resertifikasi LK VLK CV INTRACO (TPT-KB)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA


Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : CV INTRACO (TPT-KB)
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang TPT-KB
No.Izin TPT-KB : Nomor : 522/2126/123.4/2022, tanggal 26 Juli 2022
NIB : 9120303761878, Terbit Tanggal 17 Juli 2019, Perubahan ke-2 tanggal 22 Juli 2022
Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah I Blok A No.15 Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur
Alamat TPT-KB : Jl. Margomulyo 3A Kel. Bibis, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 18 – 19 Agustus 2022
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL RESERTIFIKASI LK
CV INTRACO TPT-KB
Nomor : 4804.31/EXT-MUTU/IX/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV INTRACO TPT-KB
- b. Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah I Blok A No.15 Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur
- c. Alamat TPT-KB : Jl. Margomulyo 3A Kel. Bibis, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
- d. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang TPT-KB
- e. No. Izin TPT-KB : Nomor : 522/2126/123.4/2022, tanggal 26 Juli 2022
- f. NIB : 9120303761878, Terbit Tanggal 17 Juli 2019, Perubahan ke-2 tanggal 22 Juli 2022
- g. Produk & Luas : Kayu Bulat = 10.000 M²
- h. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 19 Agustus 2022
- i. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-443
- k. Tanggal Terbit : 13 Oktober 2022
- l. Tanggal Berakhir : 12 Oktober 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 1 September 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 181.3/SKEP-MUTU/IX/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV INTRACO
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0266.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2022, tanggal 18 April 2022 antara CV INTRACO dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

- MENETAPKAN :
PERTAMA : CV INTRACO dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.4 Tentang Standar VLK pada TPT-KB
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV INTRACO dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-443, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV INTRACO
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 September 2022
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Intraco
- b. Nomor & Tanggal SK : 181.3/SKEP-MUTU/IX/2022, 01 September 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Margomulyo Indah I Blok A No. 15 Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Depot : Jl. Margomulyo 3A Kel. Bibis, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : (031) 748 1720
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
- Pesero Pengurus : Tuan Kurniawan Putra
 - Pesero Komanditer : Tuan Sanjaya Utomo

- h. Izin TPT-KB : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Nomor : 522/2126/123.4/2022 tertanggal 26 Juli 2022 tentang Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Perpanjangan-2.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang di terbitkan oleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Surabaya, dengan No. 503/5715.A/436.7.17/2019 tertanggal 09 Juli 2019 (Klasifikasi SIUP Menengah).
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS (Versi 1.1) yang telah berlaku efektif. Tanggal terbit Izin Usaha Proyek pertama 17 Juli 2019, Perubahan ke-1 tanggal 02 September 2020. (KBLI 46207 – Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan, Nomor Proyek : 201912-2920-5025-8977-509)
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
CV. Intraco telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120303761878 tertanggal 17 Juli 2019, Perubahan ke-2 tanggal 22 Juli 2022 (tanggal tercetak 22 Juli 2022).
- i. Kategori : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
- j. Jenis Produk dan Kapasitas
- Kayu Bulat : 15.000 m³
- k. Luas Areal TPT-KB : 10.000 m²

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	18 Agustus 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Intraco b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 19 Agustus 2022 Kantor dan Depot CV. Intraco	a. Kantor dan Depot CV. Intraco b. Supplier Kayu Bulat CV. Intraco.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	19 Agustus 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Intraco f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV. Intraco hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 September 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Intraco "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB.		
Indikator 1.1.1. TPT-KB memiliki ijin yang sah.		
Verifier Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.	Memenuhi	CV. Intraco telah memiliki Dokumen Izin TPT-KB yang di terbitkan oleh Instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur) dan sesuai dengan dokumen legalitas terkait lain nya, antara lain dokumen Akta Perusahaan, SIUP, Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA dan NPWP
Indikator 1.1.2. TPT-KB memiliki ijin yang sah.		
Verifier Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV. Cipta Karya selaku perusahaan yang menyewakan lokasi TPT-KB CV. Intraco telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. CV. Cipta Karya telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II tahun 2020, Semester I & II tahun 2021 dan Semester I tahun 2022 kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya secara online melalui https://lh.surabaya.go.id/esimpel
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran Kayu Bulat.		
Indikator 2.1.1. TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di CV. Intraco selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode September 2020 s/d Juli 2022 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan telah di lakukan penginputan oleh GANIS PHPL-PKB CV. Intraco ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online dan telah di sertai dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Dokumen Bukti Penerimaan SIPUHH Online
b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di TPT-KB CV. Intraco telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. CV. Intraco telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. CV. Intraco juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di TPT-KB CV. Intraco telah tersertifikasi PHPL/VLK (yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya)
Verifier d. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	CV. Intraco telah membuat Catatan/Laporan Mutasi Kayu (LMKB) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan (penjualan) Lokal Kayu Bulat oleh TPT-KB CV. Intraco telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di CV. Intraco adalah pada yaitu pada <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Intraco telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 pada perusahaan. CV. Intraco telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah di laksanakan dengan baik
Verifier b. Catatan Kecelakaan Kerja.	Memenuhi	CV. Intraco telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk mem-bentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Intraco belum terdapat organisasi serikat pekerja, namun dalam hal ini terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Non Aplicable	CV. Intraco hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 5 (lima) orang. Oleh karenanya CV. Intraco tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV. Intraco per Agustus 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi VLK tahun 2022 di CV. Intraco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (13 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (Dua Belas) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 1 (Satu) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Intraco dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT-KB).</p>		